



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH KOTA CILEGON, KOTA SERANG, DAN KABUPATEN SERANG
Jl. Raya Serang – Jakarta, Gedung PGRI Lantai 2 Kemang - Kota Serang

SURAT KETERANGAN

Nomor :800/0830-KCD.SERAGON/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Sekolah : **H. ASEP UBAIDILAH, M.Pd.**
Kepala Sekolah : 19801005 200902 1 002
Status Sekolah : Pembina; IV/a
NPSN : Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Sekolah : **SMK NEGERI 6 KOTA SERANG**
Kepala Sekolah : Hj. ANI RISMA, S.Kom., M.Pd.
Status Sekolah : NEGERI
NPSN : 206161687
No. SK Pendirian : 421.5/Kep.58-Huk/2010
Alamat : Jl. Desa Masjid Priyayi No. 69
Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten

Adalah benar sekolah tersebut berada di wilayah binaan kami, dan sampai dengan saat ini **masih beroperasi serta aktif menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar.**

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 21 Juli 2023
Kepala,

H. ASEP UBAIDILAH, M.Pd.
Pembina
NIP. 19801005 200902 1 002





WALIKOTA SERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 421.5/Kep.58-Fuk/2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 6 KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Serang dan masih kurang tersedianya tempat pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB);
 - b. bahwa Dinas Pendidikan Kota Serang telah membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kota Serang di Kecamatan Kasemen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Serang tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kota Serang.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kota Serang Nomor 593 / 19 Sekot / 2009 Perihal Izin Penggunaan Lahan USB SMK Negeri 6 Kota Serang Tanggal 22 Juni 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kota Serang.
- KEDUA : Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Kecamatan Kasemen Kota Serang..
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendidikan Kota Serang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Juli 2010

